

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah aborsi adalah isu kontroversial, karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga dengan moral, agama, dan hukum.¹ Akan tetapi, tindakan aborsi itu sendiri biasa dilakukan ketika remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan agar terhindar dari dampak buruk seperti putus sekolah, gangguan pada kehamilan dikarenakan usia yang terlalu muda, ketidaksiapan mental remaja perempuan untuk menghadapi perannya sebagai ibu dimasa depan, dan tentunya juga berdampak pada perkembangan anak yang dikandung.²

Di seluruh dunia, pada tahun 2010-2014 diperkirakan terdapat 62 per 1000 kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia 15-44 tahun. Dari jumlah kasus tersebut, sekitar 56% kehamilan yang tidak diinginkan pada tahun 2010-2014 berakhir pada tindakan aborsi.³ Berdasarkan survei LPSOS, 52% responden yang terbesar di berbagai penjuru dunia menyatakan praktik aborsi harusnya legal atau diperbolehkan secara hukum. Di sisi lain, 28% responden lain menilai praktik aborsi harusnya dilarang atau ilegal. Adapun Indonesia menjadi negara yang paling menentang praktik aborsi. Tercatat 74% responden

¹ Dewani Romli, 2011, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Jurnal Al-Adalah, Volume 10 Nomor 2, hlm. 158

² Dwiana Oeviyanti dan Mayya Dorothea, 2018, *Aborsi di Indonesia*, Jurnal Indon Med Assoe, Volume 68 Nomor 6, hlm. 213

³ *Ibid*, hlm. 21

Indonesia menyatakan bahwa aborsi adalah hal yang illegal.⁴

Menurut hukum pidana aborsi atau *abortus*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya menurut alam. Pada tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Tindak pidana pengguguran (*abortus*) ada dalam Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Pengguguran kandungan dapat terjadi akibat ketidaksengajaan yaitu seperti alami dan dapat juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau janin yang dilakukan secara sengaja dapat dilakukan menggunakan cara-cara medis seperti pemberian obat-obatan untuk kandungannya ataupun menggunakan cara tradisional.⁵

Perempuan yang melakukan tindakan aborsi, dapat melakukannya sendiri, dengan berbagai cara agar dapat melakukan aborsi. Seperti makan-makanan yang bisa membuat janin mengalami keguguran atau minum obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan, atau seseorang/perempuan akan menggugurkan kandungannya atau aborsi dengan meminta bantuan dukun bersalin maupun orang lain yang tidak

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/01/survei-ipsos-indonesia-jadi-negara-yang-paling-menolak-praktik-aborsi> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

⁵ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Universitas Warmadewa, Volume 2 Nomor 1, hlm. 136.

kompeten dalam bidang tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai gejala komplikasi seperti infeksi, pendarahan hebat, kemandulan atau bahkan bisa mengakibatkan kematian terhadap perempuan yang melakukan aborsi.⁶

Tindakan aborsi ini juga telah berkembang pesat dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. dikarenakan faktor yang memaksa pelaku untuk melakukan tindakan ini. Beberapa faktor tersebut yaitu kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, alasan sosial ekonomis, alasan belum mampu punya anak, alasan anak yang sudah cukup banyak, dan kehamilan akibat pemerkosaan.⁷

Sejauh ini persoalan aborsi masih dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa tindakan aborsi yang dilarang dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*.

Salah satu contoh kasus tindak pidana aborsi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap hilangnya nyawa. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu. Sebagaimana pasal yang dikenakan bagi terdakwa ialah Pasal 348 ayat

⁶ Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, dan Nur Lailatusa'adah, 2023, *Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN.Palu)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 2, hlm. 327.

⁷ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, dan Ni Made Sukaryati Karma, *Loc-Cit*

(1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Korban aborsi yang bernama Novia Widyasari Rahayu (Alm) dan terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko yang menjabat sebagai salah satu anggota polisi Republik Indonesia, keduanya menjalin hubungan pacaran. Hingga pada pertengahan tahun 2020 korban dan terdakwa melakukan hubungan badan suami istri beberapa kali yang dilakukan di kosan maupun di hotel. Setelah melakukan hubungan badan suami istri beberapa kali korban mengalami kehamilan.

Dalam kasus tersebut terdakwa dan korban sudah melakukan hubungan badan sebanyak 2-3 kali yang dilakukan di hotel. Setelah korban mengalami kehamilan terdakwa memaksa dan mendesak korban untuk menggugurkan kandungannya dan dengan persetujuan dari korban untuk melakukan aborsi yang mengakibatkan matinya janin yang ada dalam kandungan korban tersebut dengan meminum obat-obatan yang jika dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil maka reaksi dan dampaknya yaitu dapat terjadi kehamilan ektopik dan aborsi spontan.

Dalam kasus tersebut terdakwa putus pacaran dengan korban karena adanya pihak ketiga (perempuan lain) sehingga korban marah dan melaporkan terdakwa karena tidak bertanggungjawab atas kehamilannya serta memaksa korban meminum obat aborsi hingga mengalami pendarahan. Kemudian pada bulan Desember 2021 korban ditemukan meninggal diatas makam ayahnya dengan dugaan akibat bunuh diri dengan cara minum racun potasium yang dicampur dengan teh.

Dalam kasus tersebut pula terdakwa yang merupakan anggota polri yang menjalankan fungsi sebagai alat negara yang satu satunya dibidang pemeliharaan ketertiban dan juga keamanan bagi masyarakat melalui pengayoman, penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Di dalam suatu lembaga kepolisian juga memiliki aturan terkait tata tertib yang dapat berupa peraturan disiplin maupun peraturan terkait kode etik profesi polri tersebut. Setiap anggota polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang telah diucapkan pada saat diangkatnya sebagai anggota kepolisian, karena dari ikrar atau sumpah yang teguh tersebut merupakan suatu janji nurani seseorang dan juga adanya tekad yang dikaitkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memiliki ketertaikan untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membantu Aborsi oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN. Mjk)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana membantu aborsi oleh oknum anggota kepolisian?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oknum anggota kepolisian polisi berdasarkan

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami kualifikasi tindak pidana membantu aborsi oleh oknum anggota kepolisian.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oknum polisi berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai peran memberi pemikiran dan menghasilkan ide baru khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam mempelajari tindak pidana aborsi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai contoh dan sumber acuan bagi para pengkaji ilmu hukum atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana

aborsi.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Novi Puri Astuty, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana aborsi. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana aborsi dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelakudengan subjek yaitu seorang pemuda, sedangkan penulis adalah tindak pidana aborsi dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana aborsi dengan subjek yaitu oknum polisi Republik Indonesia.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andi Febriani Arif, mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 1012/Pid.B/2012/PN.Mks)”. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana aborsi dengan penyertaan. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni pada tindak pidana aborsi dengan subjek untuk menggugurkan kandungan yaitu seorang dukun, sedangkan penulis adalah tindak pidana aborsi dengan objek untuk menggugurkankandungan yaitu dengan

meminum obat.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Daud Ahmad, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi”. Adapun yang menjadi persamaan, yakni sama-sama membahas terkait tindak pidana aborsi dengan penyertaan. Adapun yang menjadi perbedaan, yakni Daud Ahmad dalam skripsinya hanya membahas terkait penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi secara umum, sedangkan penulis melakukan penelitian terkait tindak pidana dengan sengaja menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan aborsi yang dilakukan oleh oknum polisi Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van* (Wvs) Belanda, istilah aslinya yakni *strafbaar feit*.⁹

Tindak pidana menurut Pompe ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tindak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpentingnya tertib hukum dalam terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰

Tindak pidana menurut Van Hamel ialah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

Tindak pidana menurut Indiyanto Seno adji ialah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya memiliki sifat melawan

⁸ Tofik Yanuar dan Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm 37

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

¹¹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

hukum, adanya suatu kesalahan yang untuk pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Selain itu, dalam peraturan pidana di Indonesia juga lebih sering menggunakan istilah tindak pidana, dibanding istilah lainnya yang sudah dipaparkan. Perbedaan pendefinisian tersebut tidak menjadi masalah, selama diketahui maksud dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana sesuai.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan hal-hal tertentu, yakni sebagai berikut:¹³

- 1) Berdasarkan sistem KUHP, tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III, misalnya pada pelanggaran yang merupakan jenis tindak pidana yang lebih ringan dibanding dengan kejahatan.
- 2) Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan

¹² Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana yang tidak disengaja (culpa).

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif (tindak pidana komisi) dan tindak pidana pasif/negatif (tindak pidana omisi)
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama (berlangsung lama atau berlangsung terus menerus)
- 6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
- 7) Berdasarkan subjeknya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu)
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
- 9) Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat

tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu perundang-undangan

- 11) Berdasarkan rangkaian perbuatan untuk menjadi suatu larangan, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum. Faktor-faktor ini yang membentuk konsep hukum dari jenis tindak pidana tertentu.

Pada umumnya, tindak pidana dapat diuraikan pada dua jenis unsur dasar, yakni:¹⁴

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, dan termasuk di dalamnya segala hal yang ada dalam pikiran atau batinnya. Unsur-unsur ini mencakup kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), niat atau maksud dalam suatu percobaan atau upaya (*poging*), maksud atau tujuan (*oogmerk*), perencanaan sebelumnya atau rencana yang disusun (*voorhedachte raad*), serta perasaan takut atau stres.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan kondisi di mana tindakan dan pelaku harus beroperasi. Unsur-unsur ini meliputi

¹⁴ Ade Risna Sari dkk, 2022, *Tindak Pidana dalam KUHP*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 144

sifat yang melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu fakta sebagai akibatnya.

Selain unsur subjektif dan objektif, unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum (*actus reus*) yakni tindakan atau perilaku yang dilarang oleh peraturan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus jelas, spesifik, dan merupakan pelanggaran dari undang-undang yang berlaku.
- b. Kesalahan (*culpa*) yakni unsur yang menunjukkan apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum pidana, penting untuk menentukan apakah pelaku memiliki kesalahan (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) yakni unsur yang menentukan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat atau dampak yang timbul akibat konsekuensi perbuatannya.
- d. Pertanggungjawaban hukum (liabilitas) yakni unsur yang menunjukkan bahwa pelaku dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran hukum yang

¹⁵ La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Mata Kita Inspirasi, Bantul, hlm. 5

dilakukannya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan apakah tindakan seseorang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Jika tindakan seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana. Sebaliknya, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak akan dihukum pidana.

B. Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin yakni *abortus* yang berarti kelahiran sebelum waktunya.¹⁶ Kata lain dari aborsi ialah kelahiran premature atau *miskraam* dalam Bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisajuga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara- cara medis tertentu.¹⁷

Dalam pengertian medis, *abortus* (aborsi) adalah gugur kandungan atau keguguran. Menurut *World Health Organization* (WHO) abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya. Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam

¹⁶ Hendrik, 2015, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 94.

¹⁷ *Ibid*

Rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu, bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat tapi juga bisa karena untuk sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Artinya, aborsi lebih dikaitkan pada upaya pengguguran terhadap janin yang berusia muda sebelum janin tersebut memiliki cukup umur dan dapat hidup diluar rahim ibu.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi

Dalam buku *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana* yang mengutip pendapat Musa Perdana Kusuma, aborsi dikelompokkan ke dalam dua jenis yakni sebagai berikut:

- 1) *Abortus Spontaneous*, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya atau bukan merupakan perbuatan manusia. Banyak wanita yang mengalami keguguran kandungan akibat berbagai penyakit yang dideritanya seperti sipilis, malaria, atau infeksi yang disertai dengan demam yang tinggi. Penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan embrio (calon janin)

¹⁸ World Health Organization, "Abortus" <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion> diakses pada 25 September 2023 pukul 02.30 WITA

dalam rahim ibu hamil tidak dapat bertahan untuk terus-menerus tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. *Embrio* keluar dengan sendirinya tanpa menyebabkan rasa sakit pada si ibu hamil. Pada masyarakat Jawa, kegugura seperti itu sering disebut dengan *keluron* atau *miskram*, yang hanya dapat terjadi pada usia kandungan yang masih sangat muda, sehingga biasanya yang keluar dari rahim masih berbentuk gumpalan darah dan belum berbentuk janin (*fetus*).

2) *Abortus Provocatus*, yakni abortus yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkannya, meliputi:

a. *Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus*, yakni pengguran kandungan (aborsi) yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Contohnya adalah aborsi karena adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*, yakni pengguran

kandungan (aborsi) yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, kehamilan akibat hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan, alasan sosio ekonomis, anak sudah banyak, belum mampu mempunyai anak, dan lainnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi

Adapun unsur-unsur tindak pidana Aborsi sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 348 yang berbunyi: ¹⁹

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Unsur-unsur dalam pasal tersebut antara lain :

- a. Barangsiapa (Subjek atau pelaku);

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik), sehingga dengan menggunakan kata barangsiapa berarti pelakunya dapat siapa saja dan siapapun dapat menjadi pelaku.

- b. Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu (perbuatannya);

¹⁹ R. Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 244.

Pada penjelasan pasal 346 KUHP point 2, cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu banyak rupa, baik dengan obat yang diminum maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui kemaluan.²⁰

- c. Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (sanksi); Ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana penjara berapa saja, asal tidak melewati batas lima tahun enam bulan. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 348 pasal KUHP.

C. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.²¹

Bentuk-bentuk penyertaan diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:²²

1. Pelaku (*pleger*)

Orang yang secara materiil dan *persoonlijk*, melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang yang perbuatannya telah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 6, hlm. 34-36.

²² *Ibid.*

memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.

2. Turut Serta (*medepleger*)

Apabila perbuatan masing-masing pelaku memuat semua anasir- anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. *Medepleger* ini orang yang melaukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.

3. Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Salah satu bentuk penyertaan yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Secara yuridis, orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

4. Menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang mengajurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

5. Pembantuan (*medeplichtigen*)

Berdasarkan Pasal 56 KUHP diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

D. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari proses persidangan yang telah dilakukan dengan memperhatikan setiap fakta-fakta di dalam persidangan. Putusan hakim juga dapat disebut putusan pengadilan dan menurut Pasal 1 ayat 11 KUHP yang berbunyi:²³

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini”.

Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Putusan hakim tersebut menjadi penting dikarenakan putusan hakim tersebutlah yang nantinya akan menentukan apakah terdakwa mendapatkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang telah dibuktikan dalam persidangan atau tidak terbukti sehingga dapat dibebaskan dari segala tuntutan atau diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara dari para pihak.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim di dalam KUHAP terdiri dari beberapa jenis, antara lain:²⁵

1) Putusan Bebas

Pasal 191 ayat 1 KUHAP mengatur tentang putusan bebas dan diartikan sebagai putusan pengadilan di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas darii segala

²⁴ Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, "Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim" <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak> diakses pada 26 September 2023 pukul 02:49

²⁵ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 178-179

tuntutan hukum yang didakwakan karena terdakwa tidak terbukti atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat 2 KUHP mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini sama-sama memberikan kemerdekaan kepada terdakwa seperti putusan bebas. Hanya saja putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa yang terbukti di dalam persidangan bahwa ia melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Putusan pemidanaan ini dianggap sebagai ganjaran atau pembinaan kepada terdakwa yang telah melanggar aturan pidana. Putusan ini berarti memberikan penderitaan atau nestapa kepada terdakwa.

E. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi pada bidang hukum di negara Indonesia. Secara filosofis lahirnya Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan terjadinya pemisahan kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri memberikan kewenangan penuh pada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam rangka mewujudkan profesionalismenya. Kesetaraan secara kelembagaan antara TNI dan Polri membawa konsekuensi bahwa jabatan panglima TNI dan kapolri adalah sederajat sehingga antara yang satu dan lainnya tidak bisa saling perintah atau saling menjatuhkan.²⁶

1. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:²⁷

“Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri sebagai alat negara dalam penegakan hukum dituntut agar dapat melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional. Berdasarkan tugas dan wewenang Polri tersebut, tugas dan wewenang Polri turut berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

²⁶ M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm. 76

²⁷ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam UUD 1945, Kepolisian Republik Indonesia secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat (4) yakni, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa, “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia turut memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana.

2. Kode Etik Polisi

Menurut Bertens yang dikutip dalam buku *Etika Profesi Hukum*, kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.²⁸

Kode etik juga dapat diartikan sebagai pengejawentahan fitrah dari sebuah profesi yang merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi untuk agar selalu

²⁸ Serlika Aprita, 2020, *Etika Profesi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.

berjalan sesuai jalur profesinya dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu pada moralitasnya.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbaru diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komite Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam sidang kodeetik pada terdakwa yang dilaksanakan di Bidropam Polda Jawa Timur, terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pasal-pasal tersebut bunyinya antara lain:²⁹

Pasal 7 ayat (1) huruf b:

"Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;"

Pasal 11 huruf c:

"Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;"

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan hal terkait pemberhentian Anggota Kepolisian dengan tidak hormat. Bunyi pasal tersebut antara lain:³⁰

Pasal 11:

²⁹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.”

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdakwa dianggap telah melakukan tindakan pidana dan dianggap tidak menjaga dan meningkatkan citra instansi dalam hal ini POLRI. Terdakwa juga dianggap tidak menaati dan menghormati norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat yakni melakukan persetubuhan dengan wanita yang belum berstatus isteri terdakwa, juga membantu serta memberikan perintah kepada korban untuk menggugurkan janin dalam kandungan si korban.